

Klarifikasi Hukum Pidana Terkait Isu-Isu Tindak Pidana Korupsi Pasca UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025

Junior B. Gregorius^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

***gregorilaw@yahoo.com**

ABSTRAK

Artikel ini ditulis dengan maksud memberi klarifikasi menurut hukum pidana terkait adanya potensi pembebasan tersangka, terdakwa atau terpidana korupsi yang diduga/dilakukan pejabat BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 4 B UU BUMN 2025 dan Ketentuan Pasal 3 UU KUHP 2023 yang berlaku tanggal 2 januari 2026. Selain itu, memberi klarifikasi apakah KPK tetap berwenang memproses pidana Pejabat BUMN pasca UU BUMN 2025. Menurut Artikel ini, pertama; karena KUHP Baru adalah lex generalis, maka menurut teori hukum pidana, tidak dapat diterapkan terhadap lex specialis yaitu UU BUMN 25, sehingga ketentuan Pasal 3 KUHP Baru tidak berlaku bagi adresat yang tunduk pada UU BUMN 25. Kedua, KPK meyakini bahwa Ketentuan Pasal 4 B dan 9 G UU BUMN 25 mengandung pertentangan dengan ketentuan Undang-Undang lain terkait terminologi “Kerugian negara dan Penyelenggara Negara” termasuk bertentangan dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait status Penyelenggara negara, sehingga KPK menyatakan tetap berwenang memproses pidana Korupsi terhadap Direksi, Komisaris dan Badan Pengawas BUMN pasca UU BUMN 2025.

Kata Kunci: UU BUMN 2025, KUHP Baru, Kerugian Negara, Penyelenggara Negara, KPK.

ABSTRACT

This article was written with the intention of providing clarification according to criminal law regarding the potential release of suspects, defendants or convicts of corruption that is suspected/committed by BUMN officials based on the provisions of Article 4 B of the 2025 BUMN Law and the provisions of Article 3 of the 2023 Criminal Code which came into effect on January 2, 2026. In addition, it provides clarification on whether the Corruption Eradication Commission (KPK) still has the authority to process criminal cases against BUMN officials after the 2025 BUMN Law. According to this article, firstly; because the New Criminal Code is a lex generalis, then according to criminal law theory, it cannot be applied to lex specialis, namely the BUMN Law 25, so that the provisions of Article 3 of the New Criminal Code do not apply to addresses subject to the BUMN Law 25. Second, the Corruption Eradication Committee believes that the provisions of Article 4 B and 9 G of the BUMN Law 25 contain a conflict with the provisions of other laws related to the terminology "State and State Administrators' losses", including conflicting with several Constitutional Court Decisions regarding the status of State Administrators, so that the Corruption Eradication Committee (KPK) stated that it still has the authority to process corruption crimes against Directors, Commissioners and Supervisory Boards of BUMN after the 2025 BUMN Law.

Keywords: 2025 State-Owned Enterprises Law, New Criminal Code, State Losses, State Officials, Corruption Eradication Committee.

I. PENDAHULUAN

Artikel ini ditulis dengan maksud memberi klarifikasi menurut perspektif hukum pidana terkait isu-isu tentang tindak pidana korupsi antara lain *pertama*, mengenai tersangka, terdakwa atau terpidana korupsi yang diduga/dilakukan pejabat BUMN (Direksi, Komisaris dan Badan Pengawas BUMN) berpotensi dapat dibebaskan setelah berlakukanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) tanggal 2 januari 2026. *Kedua*, isu tentang Direksi, Komisaris dan Badan Pengawas BUMN yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korupsi karena telah melepaskan diri sebagai Pejabat negara pasca disahkannya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097 – “UUBUMN 2025”*).

Dua isu tentang tindak pidana korupsi kaitannya dengan UU BUMN 2025 dalam uraian di atas didiskusikan dalam acara Pengabdian Masyarakat Prodi S3 Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 di Ruang Auditorium, Lantai III UTA 45 Jakarta dengan tema *“Sosialisasi Pemahaman Terhadap Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Potensi Pembebasan Narapidana Eks Tipikor Kasus BUMN.”*

Kedua isu di atas menjadi perhatian artikel ini terutama karena di dalam sosialisasi tersebut ramai menjadi perdebatan dan tanya jawab yang berlangsung sangat menarik. Perdebatan pertama pada makalah berjudul *“Pembebasan Terpidana Korupsi BUMN Pasca UURI Nomor: 1 Tahun 2025 tentang “BUMN” dan Pemberlakuan UURI No. 1 Tahun 2023 tentang “KUHP” pada tanggal 02 Januari 2026.”* Terhadap makalah di atas, pembahasan mengajukan pertanyaan, apakah UU BUMN No. 1 Tahun 2025 dapat membebaskan tersangka atau terdakwa atau terpidana dari proses pidana terkait korupsi dalam lingkungan BUMN? Pertanyaan ini menarik dan muncul dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan Pasal 3 KUHP Baru sebagai asas *lex mitior* (hukum yang menguntungkan) diangkat pemakalah sebagai dasar hukum yang menyatakan, *“jika ada perubahan peraturan perundang-*

undangan setelah suatu perbuatan terjadi, yang berlaku adalah peraturan yang baru, kecuali ketentuan lama yang lebih menguntungkan bagi pelaku.” Implikasi (ayat) lain ketentuan ini adalah adanya penghentian proses hukum bagi tersangka yang perbuatannya tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum baru, bahkan pembebasan dari tahanan atau penghapusan putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sejalan dengan itu, perdebatan kedua berawal dari pertanyaan menarik lain yang muncul pada sesi lain namun masih diperbincangkan pada sesi ini adalah apakah KPK tetap berwenang memproses pidana terhadap dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan Badan Pengawas BUMN pasca UU BUMN 2025. Pertanyaan ini muncul karena hadirnya dua Pasal yang sejauh ini dianggap kontroversial yaitu Pasal 4 B UU BUMN 25 yang pada intinya menyatakan kerugian BUMN bukan kerugian negara, dan ketentuan Pasal 9 G UU BUMN 2025 yang menyatakan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara, sehingga bermuara pada pendapat yang mengatakan KPK sudah tidak berwenang lagi memproses hukum direksi, komisaris dan Badan Pengawas BUMN yang diduga melakukan korupsi, meskipun mereka mengelola dana yang bersumber dari keuangan negara (Pradipta dan Widjajanti, 2025).

Berbeda halnya dengan pandangan KPK yang berpendapat bahwa karena kekayaan BUMN, termasuk modal yang disetor dari negara, merupakan kekayaan yang dipisahkan dan menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum, maka KPK memandang modal yang disetor itu adalah uang Negara sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Terhadap hal demikian, berdasarkan UU Tipikor, KPK dapat menindak pejabat BUMN yang diduga melakukan korupsi. Pihak yang bertanggung jawab secara pidana tentu tidak lain adalah Direksi, Komisaris dan Badan Pengawas dan atau pihak lain terkait. Selain itu, alasan lain adalah bahwa UU TIPIKOR yang berlaku merupakan *lex spesialis* yang memungkinkan KPK dapat memproses kerugian yang dapat dibuktikan sebagai kerugian Negara.

Sampai di sini terlihat bahwa terdapat dua kubu yang mempunya dalil-dalil berseberangan pasca sahnya UU BUMN 2025. Selain pro kontra terkait potensi bebasnya Tersangka, Terdakwa atau Terpidana terkait kasus korupsi di lingkup BUMN, juga perihal pihak-pihak yang pro dan kontra mengenai berwenang tidaknya KPK Pasca sahnya UU

BUMN 25. Pihak yang pro tentu para pejabat BUMN itu sendiri khususnya Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas. Sedangkan yang kontra adalah Komisi Pemberantasan Korupsi diikuti para pemerhati penegakan korupsi dan masyarakat luas lainnya.

Oleh karena itu, dengan memahami berbagai uraian di atas, artikel ini bermaksud memberikan klarifikasi hukum pidana dalam rangka mengurai perdebatan-perdebatan pemikiran yang terjadi khususnya para pemerhati hukum di dalam masyarakat terkait pertanyaan diskusi *pertama*, apakah tersangka, terdakwa dan terpidana kasus-kasus korupsi yang diduga dan telah dilakukan para pejabat BUMN berpotensi dapat dibebaskan pasca berlakunya KUHP Baru pada tanggal 2 januari 2026. *Kedua*, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwengan lagi memproses hukum terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Direksi, Koisaris dan Dewan Pembina BUMN pasca sah berlakunya UU BUMN 25. Dengan klarifikasi menurut artikel ini, setidaknya menjadi suatu sumbangan pemikiran memperbaiki kelemahan UU BUMN 25 termasuk juga memperbaiki kelemahan atau kekurangan KPK dalam mengantisipasi perubahan yang ada pada UU BUMN 25 sehingga tetap dapat diandalkan sebagai lembaga anti-korupsi.

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, artikel ini akan mendeskripsikan bagian pertama tentang Pendahuluan, kemudian Metode, kemudian Hasil dan Pembahasan akan berupaya memberi klarifikasi hukum pidana terkait dua pertanyaan penting dalam uraian di atas, serta ditutup dengan Simpulan.

METODE

Kegiatan ini merupakan pengabdian masyarakat Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, yang dilaksanakan pada “Sosialisasi terhadap Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara & Potensi Pembebasan Narapidana Ex-Tipikor Kasus BUMN” pada tanggal 20 Juni 2025 di Auditorium Universitas 17 Agustus 1945. Metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini adalah melalui paparan dan dilanjutkan dengan diskusi dengan para narasumber dan peserta pengabdian yang hadir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Tentang Pembebasan Tersangka atau Terdakwa atau terpidana terkait korupsi dalam lingkungan BUMN Pasca UU BUMN 25:

Perdebatan pertama muncul pada saat pembahasan makalah berjudul “Pembebasan Terpidana Kurupsi BUMN Pasca *UURI NO. 1 Tahun 2025 tentang “BUMN”* (“UU BUMN 25”)(UU No 1, 2025) *dan Pemberlakuan UURI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹ pada tanggal 02 Januari 2026*. Argumentasi utama yang diajukan pemakalah adalah ketentuan Pasal 4 B UU BUMN 25 yang intinya menyatakan *keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN*. Karena sudah dianggap tidak merupakan kerugian Negara, demikian dalil pemakalah, berdasarkan ketentuan Pasal 3 *UURI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP* (“*KUHP Baru*”) maka tersangka, terdakwa dan terpidana terkait kasus korupsi di lingkungan BUMN berpotensi dibebaskan pada tanggal 2 Januari 2026 saat dimana KUHP Baru sah mulai berlaku. Atas dasar itu, artikel ini mengajukan pertanyaan penelitian, “apakah UU BUMN 25 (Pasal 4 B) kaitannya dengan KUHP Baru (Pasal 3) dapat membebaskan tersangka atau terdakwa atau terpidana dari proses pidana terkait korupsi dalam lingkungan BUMN? Untuk menjawab pertanyaan ini, akan diawali dengan bunyi Ketentuan Pasal 4 B UU BUMN 25 dan Pasal 3 KUHP Baru beserta penjelasan-penjelasannya, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 B (UU BUMN, 2025) menyatakan:

“Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN

Penjelasan Pasal 4 B (UU BUMN, 2025) yaitu:

“Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh asset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan.”

Sedangkan Ketentuan Pasal 3 KUHP Baru (UU No 1, 2023), menyatakan:

- “(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundangundangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.
- (2) Dalam hal perbuatan yang te{adi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundangundangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- (5) Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
- (7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Pemjelasan Pasal 3 KUHP Baru (UU No 1, 2023), menyatakan:

“Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "disesuaikan dengan batas pidana" adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari anczunan pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancarnan pidana yang berbeda."

Dengan membaca ketentuan hukum dalam dua Undang-Undang di atas termasuk memahami makalah yang diajukan oleh pemakalah, maka klarifikasi hukum yang dapat diajukan artikel ini adalah:

2.1.1 Tentang Pasal 4 B UU BUMN 25:

Sejauh kecilnya amatan artikel ini, baik di dalam Ketentuan Pasal 4 B UU BUMN 25 maupun ketentuan dalam Pasal-Pasal lain UU tersebut tidak secara eksplisit mengatur pembebasan tersangka, terdakwa atau terpidana terkait kasus korupsi dalam lingkungan BUMN, dalam hal terjadi perubahan aturan karena adanya Undang-Undang baru. Ketentuan Undang-Undang baru yang dimaksud oleh pemakalah diduga adalah terkait adanya frasa "*keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.*" bermakna, ketentuan lama yang menentukan bahwa kerugian BUMN adalah kerugian Negara, sehingga atas dasar adanya kerugian negara maka KPK berwenang menindak pejabat BUMN yang diduga melanggar tindak pidana korupsi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 4 B UU BUMN 25 dimaksud, keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dalam arti tidak lagi menjadi kerugian Negara. Karena sudah tidak merupakan kerugian Negara menurut aturan baru, maka pemakalah beranggapan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 KUHP Baru, terdapat potensi pembebasan tersangka, terdakwa atau terpidana terkait kasus korupsi dalam lingkungan BUMN yang akan efektif dan sah berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) KUHP baru misalnya mengatur tentang berlaku surutnya peraturan perundang-undangan pidana. Secara umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Memahami berbagai penjelasan di atas, Artikel ini tidak sependapat dengan Pemakalah yang pada intinya berargumentasi bahwa atas dasar Pasal 4 B UU BUMN

25 dan Pasal 3 KUHP Baru, terdapat potensi pembebasan tersangka, terdakwa atau terpidana terkait kasus korupsi dalam lingkungan BUMN dengan alasan yang ddiuraikan pada point 1.1.2 berikut di bawah ini Tentang Pasal 3 KUHP Baru yaitu:

2.1.2 Tentang Pasal 3 KUHP Baru:

Menurut Teori Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik yang sekarang masih berlaku maupun KUHP Baru yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 termasuk dalam jenis hukum Pidana Umum atau disebut juga *Lex Generalis*. Sedangkan UU BUMN 25 termasuk dalam jenis *Lex Specialis* karena mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang khusus, diberlakukan terhadap orang-orang yang khusus pula sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang terkait. Dalam hal di dalam UU BUMN 25 terdapat pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana maka disebut *Lex Specialis Internal*, karena hanya memuat beberapa pasal tentang ketentuan pidana saja (Hiariej, 2014).

Mengikuti penjelasan hukum pidana di atas, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ketentuan pada Undang-Undang yang bersifat Umum/*Lex Generalis* dalam hal ini KUHP Baru dapat diberlakukan atau diterapkan terhadap orang-orang/pihak yang tunduk di bawah Undang-Undang yang khusus/*lex Specialis*? Menurut hemat artikel ini, setelah memperhatikan baik ketentuan Pasal 4 B UU BUMN 25 dan Penjelasannya maupun Ketentuan Pasal 3 KUHP baru, dan penjelasannya, apa yang diatur di dalam Undang-Undang yang bersifat umum tidak dapat diterapkan pada *addresat*/orang yang tunduk di bawah hukum yang khusus/*lex specialis* (termasuk *lex specialis internal*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Umum yaitu ketentuan pasal 3 KUHP Baru tidak dapat diterapkan pada *addresat* UU BUMN 25. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 3 KUHP Baru yang akan berlaku tanggal 2 januari 2026, tidak dapat diterepakan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana terkait UU Tipikor pada lingkungan BUMN Pasca berlakukan UU BUMN 25.

2.3 Apakah KPK tetap berwenang memproses pidana Korupsi terhadap Direksi, komisaris dan Badan Pengawas BUMN pasca UU BUMN 2025?.

Perdebatan kedua dalam diskusi ini masih berangkat dari bunyi ketentuan Pasal 4B UUBUMN 25 yang pada intinya menyatakan, *keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN*. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa kekayaan BUMN dipisahkan dari kekayaan negara, dan kerugian yang diderita BUMN tidak serta merta dianggap sebagai kerugian negara. Sejalan dengan ketentuan Pasal 4B adalah ketentuan Pasal 9 G UU BUMN 25 yang menyatakan bahwa *Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara* (UU No 1, 2025). Jika para pejabat BUMN dimaksud tidak lagi menjadi penyelenggara negara, apakah hal tersebut memastikan bahwa para pejabat BUMN tidak dapat diproses pidana korupsi jika terdapat dugaan korupsi?

Dua Pasal di atas menimbulkan kecurigaan seolah-olah dijadikan dalil menguatkan para pejabat BUMN terlindung dari serbuan pasal-pasal korupsi karena selain kerugian dan keuntungan BUMN tidak secara otomatis sebagai KERUGIAN NEGARA dan para Pejabat BUMN dimaksud tidak lagi menjadi PENYELENGGARA NEGARA maka tidak secara otomatis pula KPK dapat mengusut kerugian yang terjadi dalam keuangan BUMN. Fakta ini menguatkan asumsi bahwa KPK telah kehilangan “taringnya” alias tidak berwenang lagi mengusut tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN pasca UU BUMN 25.

Namun demikian, dari perspektif lain, catatan penting terkait hal ini adalah bahwa fakta empiris menunjukkan, kasus-kasus besar korupsi sebut misalnya kasus korupsi Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia, hampir semua kasus tersebut melibatkan pejabat BUMN dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Negara dan karenanya bertindak sebagai pengelola keuangan negara telah dimeja hijaukan oleh KPK. Atas dasar itu, klarifikasi berikut di bawah ini dimaksudkan menegaskan apakah KPK secara hukum masih berwenang memproses hukum dugaan korupsi yang dilakukan pejabat BUMN terkait, yaitu:

2.3.1 Tentang Ketentuan Pasal 4 B dan Pasal 9 G UU BUMN 25:

Kedua pasal tersebut di atas antara lain merupakan Pasal-pasal yang ditengarai sebagai pasal-pasal yang satu sisi diduga menguatkan posisi pejabat BUMN tidak terjangkau cengkeraman KPK, tetapi di sisi lain memberi gambaran adanya upaya-upaya pelemahan fungsi pemberantasan korupsi pada lembaga KPK. Oleh karena itu analisis lebih jauh terkait Pasal-Pasal tersebut adalah:

2.3.1.1 *Pasal 4 B UU BUMN 25:*

Dalam memahami ketentuan Pasal 4 B UU BUMN 25 yang singkat dalam uraian di atas, perlu mengetahui lebih jauh pernyataan dalam Penjelasan Pasal 4 B (UU BUMN, 2025) yaitu:

“Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh asset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan.”

Penjelasan Pasal 4 B di atas jelas bertentangan secara filosofis dengan Pertimbangan/konsiderans point a dari (UU BUMN, 2025) yang menyatakan:

“bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara;”

Politik hukum pembentukan UU BUMN secara tegas menyatakan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan dari Negara untuk menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Bagaimana pun modal BUMN berasal dari Negara (atau apakah berasal dari Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN?), sehingga pertanyaan kritis dari penjelasan Pasal 4 B UU BUMN 25 di atas adalah apa *ratio legis* pembuat Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2025 menyatakan *keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN* sedangkan BUMN adalah Badan Usaha yang sedari lahirnya adalah milik Negara, diberi modal oleh

Negara, sebagai kepanjangan tangan dari Negara ditugaskan terutama menangani *cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak*. Dalam hal BUMN mengalami kerugian, siapa sesungguhnya yang paling bertanggungjawab dan menderita? Tentu Negara. Tetapi dalam hal BUMN mengalami keuntungan, para Direksi, Komisaris atau Dewan Penasihat dipastikan mendapat *reward* dengan berbagai keuntungan ekonomis dan fasilitas yang menggiurkan siapapun.

Bagi siapapun yang membaca ketentuan pasal 4 B UU BUMN 25 akan sependapat tentang implikasi praktis pernyataan Pasal ini bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN itu sendiri, tidak secara otomatis merupakan kerugian Negara, bermakna masih terdapat kemungkinan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian negara yang memungkinkan KPK dapat melakukan penindakan.

Menghadapi pedang bermata dua UU BUMN 25 sebagai antisipasi terhadap proses pidana korupsi (satu sisi ketentuan Pasal 4 B dan sisi lain Pasal 9 G), KPK menebar genderang perlawanan dengan mengeluarkan Surat Edaran KPK (Kompas, 2025) terkait penanganan kasus korupsi di BUMN dan Danantara, di antaranya terkait hal berikut:

-Kerugian BUMN sebagai Kerugian Negara

Terkait Pasal 4B UU Nomor 1 Tahun 2025 mengenai kerugian BUMN yang disebut bukan merupakan kerugian keuangan negara, serta Pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa modal negara yang disetor pada BUMN merupakan kekayaan BUMN, KPK memberikan penegasan sebagai berikut:

1. *KPK mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, yang kemudian diperkuat oleh Putusan MK Nomor 59/PUU-XVI/2018 dan Nomor 26/PUU-XIX/2021. Seluruh putusan tersebut menjadi acuan final mengenai kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan.*
2. *Dalam putusan-putusan tersebut, Majelis Hakim MK menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara, termasuk dalam konteks BUMN sebagai derivasi dari penguasaan negara. Oleh karena itu, segala pengaturan di bawah UUD 1945 tidak boleh menyimpang dari tafsir konstitusi yang telah ditetapkan oleh MK.*
3. *Berdasarkan hal tersebut, KPK menyimpulkan bahwa kerugian yang terjadi di BUMN tetap merupakan kerugian keuangan negara, yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada Direksi, Komisaris, dan Pengawas BUMN.*

4. *Pertanggungjawaban secara pidana ini dapat dikenakan apabila kerugian keuangan Negara tersebut timbul akibat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan atas prinsip Business Judgment Rule (BJR) sebagaimana diatur dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F UU Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini mencakup tindakan seperti fraud, suap, tidak adanya iktikad baik, konflik kepentingan, maupun kelalaian dalam mencegah timbulnya kerugian negara.*

Surat Edaran KPK di atas jelas dan tegas memberitahu, terdapat limitasi yang tegas sebagaimana dikatakan Ketua KPK Setyo Budiyanto (Hukum Online, 2025), bahwa Pertanggungjawaban secara pidana (Wibowo, 2024), ini dapat dikenakan apabila kerugian keuangan Negara tersebut timbul akibat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan atas prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) yang sudah diatur dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F UU Nomor 1 Tahun 2025 (Tambunan, 2024). Dalam hal ini sebaliknya KPK memberi jaminan kepada Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas yang bekerja sesuai aturan dan dapat mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi menurut ketentuan hukum maka pejabat tersebut tidak serta merta diproses menurut hukum dengan tuduhan korupsi (Yuliana, 2025).

Penjelasan hukum dalam Surat Edaran KPK dengan mengutip beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi di atas kiranya cukup memastikan bahwa sebagaimana BUMN merupakan perpanjangan tangan Negara untuk mengurus hal-hal terkait perekonomian bagi rakyat banyak, demikian halnya KPK juga sebagai perpanjangan tangan dari Negara guna mencegah dan menindak secara hukum pihak-pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi Negara dengan cara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, baik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara maupun yang dilakukan oleh pihak swasta (bukan penyelenggara Negara/pegawai Negeri). Walaupun demikian, menurut Jamin Ginting (Hukum Online, 2025), UU BUMN yang baru memberi proteksi supaya pejabat BUMN terlindungi. "Ada 2 hal, perbuatan dan subyeknya. yang dibatasi itu perbuatannya, kalau komisaris, direksi BUMN, kalau sudah sesuai maka itu kerugian BUMN, kalau *Business Judgement Rules* tidak dilakukan maka dapat merupakan kerugian negara."

Atas dasar itu, artikel ini mendukung upaya KPK tetap memproses pidana dengan UU TIPIKOR terhadap seluruh jajaran BUMN termasuk anak perusahaan BUMN selama dapat dibuktikan tindak pidana korupsi yang terjadi adalah terkait keuangan Negara, dalam

arti, KPK tetap berwenang memproses pidana Korupsi terhadap Direksi, *komisaris* dan Badan Pengawas BUMN pasca UU BUMN 2025.

2.3.1.2 *Pasal 9 G UU BUMN 25:*

Pasal 9G UU BUMN menyatakan, *Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara..*" Sedangkan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN 25 menyatakan, "*Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang.*" Membaca Pasal 9 G dan penjelasannya membuka kemungkinan siapa saja menaruh curiga bahwa pengaturan atau masuknya pasal ini patut diduga berasal dari keinginan internal BUMN sendiri yang kuatir akan menjadi sasaran pengejaran KPK. Pejabat terkait pada tubuh BUMN tentu meyakini bahwa jika mereka tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara Negara maka hampir pasti mereka akan aman-aman saja dan tidak mungkin berurusan dengan KPK. Jika pejabat BUMN tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara Negara, maka besar kemungkinan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme akan lebih marak lagi mengingat BUMN saat ini dipercaya mengelola ribuan triliun uang negara.

Dalam amatan (Pradipta dan Wdjjajanti, 2025), Ketentuan Pasal 9G ini menuai kritik karena secara substansi bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. BUMN adalah entitas yang menjalankan fungsi publik dengan sumber pembiayaan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, pejabatnya baik direksi maupun komisaris secara fungsional seharusnya tetap dikualifikasi sebagai penyelenggara negara karena mereka bertindak atas nama kepentingan negara dalam sektor strategis.

Lebih lanjut (Pradipta dan Widjajanti, 2025) menulis, Secara yuridis, ketentuan ini bisa membuka ruang impunitas terhadap direksi dan komisaris yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Oleh karena itu, penghapusan status

sebagai penyelenggara negara tidak selaras dengan semangat pencegahan korupsi dan justru melemahkan prinsip akuntabilitas pejabat publik.

Deskripsi di atas di duga telah memicu LSM seperti Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) secara terbuka menyampaikan rencana untuk menggugat Pasal 9G UU BUMN 25 ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa BUMN dibiayai oleh negara dan seharusnya tunduk pada prinsip pengawasan publik sebagaimana lembaga negara lainnya (Detik News, 2025).

Masih bersumber pada Surat Edaran KPK (Kompas, 2025), bagian lain terkait *Status Penyelenggara Negara pada BUMN*, KPK menyatakan:

Menanggapi Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara, KPK menyatakan:

1. *Ketentuan ini kontradiktif dengan ruang lingkup penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 7 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).*
2. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah hukum administrasi khusus yang secara eksplisit mengatur penyelenggara Negara dalam konteks pencegahan KKN. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, KPK tetap merujuk dan berpedoman pada UU 28 Tahun 1999.*
3. *Bahkan dalam penjelasan Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit disebutkan bahwa: "Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara Negara akan hilang." Hal ini justru menguatkan bahwa status penyelenggara Negara tetap melekat pada pengurus BUMN.*
4. *Dengan demikian, KPK menyimpulkan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN tetap merupakan penyelenggara Negara sesuai dengan UU 28 Tahun 1999.*
5. *Sebagai penyelenggara negara, maka para pengurus BUMN tetap memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan melaporkan penerimaan gratifikasi.*

Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto (KPK, 2025), KPK berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dengan mengutip ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 7

beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, KPK memastikan bahwa keberadaan Pasal 9 G UU BUMN 25 kontradiktif dengan ruang lingkup penyelenggara Negara. Atas dasar itu KPK menyimpulkan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN tetap merupakan penyelenggara Negara.

Selain ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, penegasan lain bahwa pejabat BUMN khususnya Direksi, Komisaris dan Dewan Penasihat adalah penyelenggara Negara sebagaimana Putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016** yang mengukuhkan bahwa pejabat BUMN yang mengelola kekayaan negara tetap dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa status badan hukum privat seperti BUMN tidak secara otomatis menghilangkan tanggung jawab pejabatnya terhadap kepentingan publik.

Adapun pakar hukum lain yang menaruh perhatian terhadap hadirnya Pasal 9 G UU BUMN 25 ini sebut misalnya Agustinus Pohan (Hukum Online, 2025), dari Universitas parahiyangan-Bandung mengatakan, “*....aturan mengenai direksi, komisaris serta pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara akan berakibat pada penerapan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor.* Ditambahkan Pohan (Hukum Online, 2025), sebenarnya jika melihat konsep Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor, maka seharusnya posisi direksi, pengawas dan komisaris BUMN apakah sebagai penyelenggara negara atau bukan tidak berpengaruh. Hal ini sejalan dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut bahwa “*Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.*” Sampai di sini telah jelas terbukti bahwa keberadaan Pasal 9 G UU BUMN 25 adalah ketentuan hukum yang kontroversial, sehingga membutuhkan diskusi dan pemikiran hukum lebih lanjut untuk menyikapinya.

Berbagai uraian yuridis di atas setidaknya memastikan bahwa ketentuan Pasal 9 G UU BUMN 25 mengandung kontradiktif tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang lain tentang penyelenggara negara tetapi terutama bertentangan dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi dan berbagai pendapat hukum di atas. Fakta ini memposisikan artikel ini mendukung pendapat dan pandangan KPK yang tetap berwenang menangani dugaan korupsi yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan Dewan Penasihat BUMN pasca berlaku sahnya UU BUMN 25.

2.3.2 Tentang Pasal 94 A huruf b UU BUMN 25

Selain kedua pasal UU BUMN 25 yang telah diuraikan di atas, artikel ini memandang penting pula membahas tentang ketentuan Pasal 94A huruf b UU BUMN 25 (UU No 1, 2025). yang menegaskan “*Saat Undang-Undang ini mulai berlaku: semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan negara atas kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas tidak berlaku sepanjang telah diatur khusus di dalam Undang-Undang ini.*”

Mengutip Angelo Emanuel Flavio Seac dan I Made Agus Mahendra Iswara, 2025 menyatakan, “Perlu ditegaskan pasal tersebut sama sekali tidak menyebut, mengatur, ataupun menyinggung keberlakuan UU Pemberantasan Tipikor. Artinya, keberadaan pasal itu tidak dapat ditafsirkan sebagai pencabutan atau penangguhan keberlakuan UU Pemberantasan Tipikor. ...Dengan demikian, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku dan mengikat, serta tidak tunduk pada pengaturan administratif sektoral yang diatur dalam UU BUMN.”

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka pada bagian akhir pembahasan artikel ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 B UU BUMN 25 dan ketentuan Pasal 9 G UU BUMN 25 patut dipandang sebagai ketentuan hukum yang kontroversial karena bertentangan dengan berbagai ketentuan Undang-Undang lain terkait Keuangan Negara dan Penyelenggara Negara termasuk bertentangan dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, walaupun UU BUMN 25 menegaskan bahwa keuntungan dan kerugian BUMN adalah keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri dan tidak merupakan kerugian Negara, dan ketentuan yang menyatakan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN tidak

merupakan Penyelenggara Negara, KPK telah mengklarifikasi melalui Surat Edaran yang intinya menyatakan KPK tetap berwenang memproses pidana Korupsi terhadap Direksi, Komisaris dan Badan Pengawas BUMN pasca UU BUMN 2025.

KESIMPULAN

3.1 Ketentuan Pasal 3 KUHP Baru sebagai lex generalis tidak dapat diterapkan kepada tersangka, terdakwa atau terpidana kasus korupsi pada lingkungan BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 4 B UU BUMN 25 sebagai les Specialis.

3.2 ketentuan Pasal 4 B UU BUMN 25 dan ketentuan Pasal 9 G UU BUMN 25 diduga bertentangan dengan berbagai ketentuan Undang-Undang lain terkait Keuangan Negara dan Penyelenggara Negara serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu KPK telah mengklarifikasi melalui Surat Edaran yang intinya menyatakan KPK tetap berwenang memproses pidana Korupsi terhadap Direksi, Komisaris dan Badan Pengawas BUMN pasca UU BUMN 2025.

PUSTAKA

Angelo Emanuel Flavio Seac dan I Made Agus Mahendra Iswara. Implikasi Hukum Pasca UU BUMN Terbaru Terhadap Pemberantasan Tipikor. www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-hukum-pasca-uu-bumn-terbaru-terhadap-pemberantasan-tipikor-lt68725940d9d64/?page=3

Detik News. (2025, Mei 6). MAKI Akan Gugat UU BUMN Jika Direksi Bukan Penyelenggara Negara Tak Diubah. <https://news.detik.com/berita/d-7903212/maki-akan-gugat-uu-bumn-jika-direksi-bukan-penyelenggara-negara-tak-diubah>

Eddy O.S Hiariej (2014)., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)

Ketua KPK Tegaskan Pejabat BUMN Tetap Penyelenggara Negara. Hukumonline.com tanggal 8 Mei 2025.

Ketua KPK Tegaskan Pejabat BUMN Tetap Penyelenggara Negara. Hukumonline.com tanggal 8 Mei 2025.

Melihat Aspek Pidana UU BUMN dari Peraturan Perundang-Undangan <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-aspek-pidana-uu-bumn-dari-peraturan-perundang-undangan-lt681e04351a734/?page=1>

Melihat Pengaruh UU BUMN Soal Penyelenggara Negara di Perkara Korupsi. Hukumonline <https://www.hukumonline.com>

- Pradipta, F. S., & Widjajanti, E. (2025). *Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025. Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 80–90. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.431>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi
[53](https://nasional.kompas.com/read/2025/05/19/15482461/kpk-terbitkan-se-soal-penanganan-kasus-korupsi-di-bumn-dan-danantara#:~:text=JAKARTA,%20KOMPAS.com%20-%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20(KPK)%20menerbitkan,Nomor%201%20Tahun%202025%20tentang%20BUMN%20(UU%20BUMN) diakses tanggal 8 Agusuts 2025.</p><p>Tambunan, S. (2024). <i>Kritik atas Revisi UU Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Kepastian Hukum</i>. Jurnal Integritas, 10(1).</p><p>Wibowo, H. (2024). <i>Good Governance dalam BUMN dan Reformasi Sistem Hukum Pidana</i>. Yogyakarta: Genta Press.</p><p>Yuliana, R. (2025). Hukum Korporasi dan Tanggung Jawab Pidana dalam BUMN. Bandung: Refika Aditama.</p></div><div data-bbox=)